**ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN BARANG**

**(Kasmawati, S.H., M.Hum)**

**A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini, saya persembahkan untuk almarhum Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian perdata. Saya mengenal beliau sebagai dosen saya sewaktu S1, beliau mengajar mata kuliah hukum dagang pada waktu itu, sekarang mata kuliah hukum dagang berganti nama matakuliah menjadi hukum ekonomi dan bisnis. Pada saat saya skripsi beliau juga menjadi pembahas satu, sedangkan pembimbing skripsinya adalah ibu Ratna dan ibu Rilda. Suatu kebangaan tersendiri mendapat pembahas seorang Profesor pada saat itu. Setelah selesai S1 berencanamau mengambil s2 di Universitas Gajah Mada, saya meminta rekomendasi pada beliau pada waktu itu, dengan ramahnya beliau memberikan rekomendasi. Saya akan selalu ingat dengan beliau karena sederhananya beliau, gedung D adalah tempat beliau berkantor. Prof Abdlkadir adalah sosok yang kharismatik, ramah dan selalu disiplin dalam mengajar, beliau juga menjadi panutan bagi dosen-dosen yang lain di fakultas hukum khususnya. Prof Abdulkadir adalah sosok penulis buku yang terkenal karya-karyanya beliau antara lain Hukum Perusahaan Indonesia, Hukum Perdata Indonesia, Etika Profesi Hukum, Hukum Asuransi Indonesia, Hukum dan Penelitian Hukum, Hukum Pengangkutan Niaga dan lain-lain.

Pembahasan tentang aspek hukum dalam pengangkutan barang terinspirasi dari buku Prof Abdulkadir Muhammad dari buku Hukum Pengangkutan Niaga.

**B. PEMBAHASAN**

**1. Pengertian Pengangkutan atau Angkutan**

Pengangkutan merupakan bagian dari masyarakat. Bagi dunia usaha, pengangkutan berperan penting dalam mendukung proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa. Bagi masyarakat yang merupakan konsumen, pengangkutan menjadi bagian dari kegiatan konsumsi mereka. Dengan demikian pengangkutan berfungsi penting dalam perkembangan masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Menurut Abdulkadir Muhammad konsep penggangkutan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu[[2]](#footnote-3) :

1. Pengkutan sebagai usaha *(business),*
2. Pengangkutan sebagai perjanjian *(agrement),* dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan *(applying process)*

Defini pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[[3]](#footnote-4) Di sini, baik H.M.N Purwosutjipto maupun Abdulkadir Muhammad lebih menggunakan istilah pengangkutan dari pada angkutan. Sebagaimna diketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (disingkat UU No. 22 Tahun 2009) menggunakan istilah angkutan, bukan pengangkutan. Menurut Abdulkadir Muhammad, kata yang paling tepat untuk menyatakan ketiga aspek kegiatan dan hasilnya (business, agrement dan appling process) adalah ‘pengangkutan’ karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan bukan “angkutan”karena istilah angkutan artinya hasil dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang diangkut (muatan).[[4]](#footnote-5) Kata angkutan oleh Pasal 1 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruag lalu lintas jalan.

1. **Fungsi dan Tujuan Pengangkutan**
2. **Fungsi Pengangkutan**

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.[[5]](#footnote-6)

1. **Tujuan Pengangkutan**

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karenadengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

1. **Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya**
2. **Pengangkutan Darat**

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api dan kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat, namun hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
2. Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
3. **Pengangkutan Laut**

Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan Kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:

1. KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal,Buku II Bab VA tentang Pengangkutan Barang-barang, dan Buku II Bab VB tentang Pengangkutan Orang.
2. Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).
3. **Pengangkutan Udara**

Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).

1. **Subjek Hukum dalam Pengangkutan**

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, antara lain:[[6]](#footnote-7)

1. **Pengangkut**

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau penumpang. Dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan. Ciri dan karakteristik pengangkut, antara lain:

1. Perusahaan penyelenggaraan angkutan.
2. Menggunakan alat pengangkut mekanik.
3. Penerbit dokumen angkutan.
4. **Pengirim (*Consigner, Shipper*)**

Pengirim adalah pihak yang mengingatkan diri pada perjanjian pengangkutan untuk dapat membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut. Pengirim yang tidak mengambil barangnya dari tempat penyimpanan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan biaya penyimpanan barang. Apabila ada keterlambatan pemberangkatan oleh pengangkut, pengangkut wajib membayar ganti rugi sejumlah biaya angkut yang telah dibayar oleh pengirim. Ciri dan karakteristik pengirim, antara lain:

1. Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
2. Membayar biaya angkutan.
3. Pemegang dokumen angkutan.
4. **Penumpang (*Passanger*)**

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang/ badan hukum pengguna jasa angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Ciri dan karakteristik penumpang, antara lain:

1. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
2. Membayar biaya angkutan.
3. Pemegang dokumen angkutan.
4. **Ekspeditur**

Ekspeditur adalah orang/ badan hukum yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Ekspeditur adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang, seperti ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi muatan kapal laut dan ekspedisi muatan pesawat udara. Ekspeditur mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang berlaku guna memasukkan dan/ atau mengeluarkan barang dari alat angkut atau gudang stasiun/ pelabuhan/ bandara. Ciri dan karakteristik ekspeditur, antara lain:

1. Perusahaan perantara pencari pengangkut barang.
2. Bertindak untuk dan atas nama pengirim.
3. Menerima provisi dari pengirim.
4. **Agen Perjalanan (*Travel Agent*)**

Agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut. Agen perjalanan ini bertindak atas nama pengangkut dan menyediakan fasilitas angkutan kepada penumpang dengan cara menjual tiket/ karcis kepada penumpang dan penumpang membayar biaya angkutan yang kemudian olehagen perjalanan disetorkan kepada pengangkut dan pihak agen perjalanan mendapat provisi dari pihak pengangkut. Hubungan hukum yang terjadi adalah pemberian kuasa keagenan (*contract of representative agency*). Ciri dan karakteristik agen perjalanan, antara lain:

1. Perusahaan perantara pencari penumpang.
2. Bertindak untuk dan atas nama pengangkut.
3. Menerima provisi dari pengangkut.
4. Penerima (*Consignee*)

Penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Dapat berupa pembeli/importir atau pihak yang memperoleh kuasa atau pengirim. Ciri dan karakteristik penerima,antara lain:

1. Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang.
2. Dibuktikan dengan penguasaan dokumen angkutan.
3. Membayar atau tanpa membayar biaya angkutan.
4. **Objek Hukum dalam Pengangkutan**

Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan terdiri atas:[[7]](#footnote-8)

1. **Barang Muatan (*Cargo*)**

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu:

1. Barang sandang
2. Barang pangan
3. Barang rumah tangga
4. Barang pendidikan
5. Barang pembangunan
6. Hewan
7. **Alat Pengangkut**

Sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan angkutan, pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut terdiri dari:

1. **Kereta Api**

Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, bak berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.

1. **Kendaraan Umum**

Kendaraan umum adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan dipungut bayaran bagi yang menggunakan fasilitas ini. Kendaraan umum wajib dilakukan pendaftaran,tujuannya adalah untuk:

1. Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi ,pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia.
2. Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalamrangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintasdan angkutan jalan.
3. Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.
4. **Kapal Niaga**

Kapal niaga adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.

1. **Pesawat Udara**

Pesawat udara niaga adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, digunakan untuk umum dan dipungut bayaran. Pesawat udara niaga yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.

1. **Tahap Penyelenggaraan Pengangkutan**

Apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan baik melalui kereta api, darat, perairan, maupun udara selalu meliputi lima tahap kegiatan, antara lain: [[8]](#footnote-9)

1. **Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, penumpang atau pengirim mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi pengangkutan barang, misalnya dokumen perpajakan dan dokumen perizinan. Pengangkut menyediakan alat pengangkut pada hari,tanggal, dan waktu yang telah disepakati berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan. Pengurusan biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen – dokumen lainnya oleh penumpang atau pengirim dapat diwakilkan oleh pihak lain, seperti agen perjalanan ataupun perusahaan ekspedisi muatan.

1. **Tahap Pemuatan**

Pada tahap ini penumpang yang sudah memiliki karcis/ tiket penumpang dapat nai dan masuk alat pengangkut yang telah disediakan oleh pengangkut di stasiun, terminal, pelabuhan, atau bandara tertentu berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pada pengangkutan barang, pengirim atau ekspeditur yang mewakilinya menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat dalam alat pengangkut. Atau pengirim menyerahkan barang kepada perusahaan jasa di bidang muat bongkar untuk dimuat ke dalam alat pengangkut.

1. **Tahap Pengangkutan**

Pada tahap ini, pengangkut menyelenggarakan pengangkutan, yaitu kegiatan memindahkan penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut yang sesuai dengan jenis perjanjian pengangkutan.Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan itu adalah stasiun,terminal, pelabuhan, dan bandara. Di tempat pemberangkatan dan tempat tujuan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen dan barang yang diangkut guna menetapkan apakah penumpang atau barang yang diangkut itu sah menurut undang-undang atau tidak sah untuk dapat dilakukan tindakan pengamanan.

1. **Tahap Penurunan/Pembongkaran**

Pada tahap ini, penumpang diturunkan dari alat pengangkut karena angkutan sudah berakhir di tempat tujuan, sedangkan pada pengangkutan barang kegiatannya adalah pembongkaran barang dari alat pengangkut. Pada tahap ini, pengangkut menyerahkan barang kepada penerima dan penerima menyerahkan pembongkaran barangnya kepada perusahaan jasa dibidang usaha muat bongkar dan meletakkannya di tempat yang telah disepakati. Penerima menyerahkan pengurusan selanjutnya kepada ekspeditur, baik mengenai barang maupun dokumen.

1. **Tahap Penyelesaian**

Pada tahap ini, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan. Penumpang yang mengalami kecelakaan, luka, atau meninggal dunia diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan. Pada pengangkutan barang, pengangkut menerima biaya angkutan dan biaya-biaya lainnya dari penerima jika belum di bayar oleh pengirim. Pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya jika itu timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan.

1. **Dokumen Angkutan**

Dalam pengadaan perjanjian pengangkutan tidak ada peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya suatu bentuk tertentu, sehingga perjanjian pengangkutan dapat dibuat dalam bentuk tertulisatau lisan, asal diantara para pihak terdapat persetujuan kehendak.Sekalipun demikian dalam praktik perjanjian pengangkutan selalu dibuatdalam bentuk tertulis, yaitu dokumen angkutan,atau juga bisa disebut surat angkutan.[[9]](#footnote-10)

Ketentuan pengaturan mengenai dokumen angkutan pada umumnya tidak tercantum di dalam KUHD. Hanya aturan mengenai dokumen angkutan untuk pengangkutan laut yang tercantum, sepertipada pasal 454 KUHD tentang perjanjian charter kapal, pasal 504 dan 506 KUHD tentang konsumen, serta Pasal 90 KUHD tentang dokumen dalam perjanjian pengangkutan darat yang disebut surat muatan. Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkutatau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan. Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur, melainkan juga ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/ surat angkutan tersebut.[[10]](#footnote-11)

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terdapat pengertian mengenai dokumen, yaitu bahwa dokumen adalah sesuatu yang tertulisatau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.[[11]](#footnote-12) Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen angkutan adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pihak pemakai jasa angkutan dengan pengangkut. Dalam hal ini meliputi pengangkutan orang dan pengangkutan barang.Dalam praktik, dokumen angkutan yang biasa ada secara umum baik dalam pengangkutan laut, darat, maupun udara ada tiga macam, antara lain:

1. Tiket penumpang, untuk pengangkutan orang.
2. Tiket bagasi, untuk pengangkutan bagasi.
3. Surat muatan, untuk pengangkutan barang.[[12]](#footnote-13)
4. **Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pengangkutan**
5. **Hak dan Kewajiban Pengangkut**
6. **Hak-hak Pengangkut**

Di dalam KUHD, mengenai hak-hak pengangkut tidak diatursecara terperinci. Sehingga, Hudi Asrori menyimpulkan bahwa dapatdikatakan hak yang dimiliki oleh pengangkut adalah hak atas biayaangkutan yang harus dibayar oleh pengirim. Termasuk di dalamnya adalah hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutannya, apabila pengirim tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang angkutan. Namun demikian, hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutan tersebut tidak pernah dimanfaatkan, karena dalam praktik perjanjian pengangkutan biaya angkutan selalu diminta oleh pengangkut sebelum pengangkutan dilaksanakan, yaitu pada saat mengadakan perjanjian pengangkutan.

1. **Kewajiban Pengangkut**

Dalam Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan kepadanya ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, pengangkut juga berkewajiban menyerahkan kepada penerima tepat pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya barang tersebut.Kewajiban pengangkut yang lain juga ditentukan dalam Pasal96 Ayat (1) KUHD, yang menentukan bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengadakan suatu *register* atau daftar mengenai barang-barang yang telah diterimanya untuk diangkut. [[13]](#footnote-14)

1. **Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermontor**

Dalam Pasal 160 UU No 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Adapun pengertian “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang bernahaya, antara lain :

1. Barang yang mudah meledak;
2. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
3. Cairan mudah menyala
4. Padatan mudah menyala
5. Bahan penghasil oksidan
6. Racun dan bahan yang mudah menular
7. Barang yang bersifat radioaktif, da
8. Barang yang bersifat korosif.

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan berikut.

1. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
2. Tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat serta membongkar barang.
3. Menggunakan mobil barang.

Bagi kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, berlaku ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang secara imperatif berisi kewajiban untuk:

1. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
2. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut.
3. Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan
4. Membongkar dan membuat barang ditempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
5. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Mengacu pada ketentuan Pasal 163 ayat(1) UU Nomor 2009, pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggaraangkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum. Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawabterhadap penyunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

**C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar berdasarkan jenis barang yang diangkut, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus (Pasal 160 UU Nomor 22 Tahun 2009). Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014. Terkait dengan angkutan barang berlaku ketentuan Pasal 11 PP Nomor 74 Tahun 2014 dimana pengangkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andika Wijaya. 2016. Aspek Hukum Bisnis Trnsportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta.

H.M.N. Purwosutjipto. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta.

H.M.N. Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III*: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta.

H. M. Hudi Asrori S., 2010. *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta

Sution Usman Adji, dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

1. Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Trnsportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 169. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdulkadir Muhammad, 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. H.M.N. Purwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* Djambatan, Jakarta. Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdulkadir Muhammad. OP.Cit. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
5. H.M.N. Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III*: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta. Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lestari Ningrum, *Op.Cit*, hlm. 140 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.,* hlm. 144. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hlm. 174. [↑](#footnote-ref-9)
9. H. M. Hudi Asrori S., 210. *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hm.41. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sution Usman Adji, dkk, 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 16. [↑](#footnote-ref-11)
11. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit*.. Hlm. 361. [↑](#footnote-ref-12)
12. H. M. Hudi Asrori S., Op.Cit., Hlm. 43. [↑](#footnote-ref-13)
13. H.M. Hudi Asrori S., *Op.Cit*., Hlm. 30. [↑](#footnote-ref-14)